

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali nikah mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya, merupakan komponen penting dalam pernikahan. Seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat syariat Islam, yaitu beragama Islam, akil, dan balig, berhak menjadi wali nikah. Wali hakim dan wali nasab merupakan wali nikah. Untuk melindungi kepentingan perempuan itu sendiri, perwalian dalam perkawinan lebih merupakan kewajiban daripada hak, oleh karena itu ditetapkan sebagai rukun perkawinan.¹

Ada elemen dasar dan persyaratan pernikahan yang harus dipenuhi sebelum menikah. Arti dari rukun dan syarat ini berbeda; yang dimaksud dengan rukun-rukun nikah adalah hakekat nikah itu sendiri, dan tanpa salah satu rukun nikah yakni oleh mempelai wanita, mempelai pria, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul, maka tidak dapat dilangsungkan pernikahan tersebut. Perkawinan batal jika suatu syarat perkawinan tidak terpenuhi, sedangkan syarat perkawinan merujuk pada hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan tetapi mengesampingkan sifat perkawinan itu sendiri. Persyaratan calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul merupakan syarat-syarat nikah yang dihubungkan dengan rukun nikah.²

¹ Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet. I, Makassar: Indobis Publising, 2006, h. 17

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 12

Menurut hukum Islam, wali nikah bagi calon mempelai wanita merupakan salah satu asas perkawinan. Karena perkawinan yang dilakukan tanpa wali bagi calon mempelai adalah batal berdasarkan hukum atau dapat dibatalkan. Wali nasab pada hakekatnya memiliki kewenangan untuk mengambil peran sebagai wali dalam suatu perkawinan. Hanya wali nasab yang boleh menikahi wanita yang diasuhnya.

Ia juga berhak melarang perkawinan jika ada alasan-alasan yang baik, seperti suami dan wanita tidak sederajat, wanita telah dilamar oleh orang lain, atau memiliki cacat fisik yang membuat pernikahan menjadi tidak sah. Wali nasab dalam hal ini berwenang bertindak sebagai wali dan haknya tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau wali hakim.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan:

1. Jika wali dari garis keturunan tidak ada, tidak dapat hadir, atau yang tempat tinggalnya tidak diketahui, tidak terlihat, adhal, atau tidak bersedia, wali hakim yang baru dapat menjabat dalam kapasitas tersebut.
2. Wali hakim baru, dalam hal wali tersebut adhal atau enggan, dapat bertindak sebagai wali nikah setelah pengadilan agama mengambil keputusan tentang wali tersebut.

Pendapat para tokoh ulama bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Jika tidak ada wali atau dalam keadaan tertentu, wali hakim dapat menggantikannya sebagai wali nikah.

Dalam kelompok masyarakat terdapat orang-orang pencari keadilan dan berkenaan dengan perkara perdata tertentu dan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bojonegoro. Oleh karena itu, Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan,

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: CV. Toha Putra Semarang, 1993, hal. 65

mengatur, dan memutus perkara yang menyangkut golongan tertentu maupun beberapa perkara perdata.⁴ Jika perkara *adhalnya* wali tidak diputuskan dengan baik, akan mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dan anaknya dengan alasan si anak lebih memilih kekasihnya dan menolak orang tuanya. Dari penetapan Pengadilan Agama No. 18/ptd.p/2021/PA.Bjn dapat diidentifikasi bahwa di Pengadilan Agama Bojonegoro telah memeriksa dan mengadili perkara wali *adhal* karena calon suami anaknya seorang yang belum bekerja dan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh syara'.

Menurut pengamatan peneliti terhadap *adhal* wali tersebut, seharusnya kasus tersebut tidak diterima oleh majelis hakim karena calon suami belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ulama terkemuka salah satunya imam syafi'i yang menyampaikan bahwa *hirfah* menjadi salah satu kriteria *Kafa'ah*. Sebaliknya, majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro saat itu memutuskan mengabulkannya dalam perkara *adhalnya* wali tersebut. Oleh karena itu peneliti disini akan meminta kepada hakim untuk dimintai pertimbangannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengajukan wali *adhal* dan menghasilkan skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI *ADHAL* KARENA CALON SUAMI BELUM BEKERJA

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hal. 5

PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 18/PDT.P/2021/PA.BJN)".

B. Defenisi Operasional

Dari judul yang penulis ambil yaitu "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Belum Bekerja Perspektif Imam Syafi'i dalam (Putusan Nomor Perkara 18/Pdt.P/2021/Pa.Bjn)" Arti dari istilah-istilah yang diberikan dalam judul kemudian diperiksa oleh penulis sehingga saya dapat lebih memahami arti dari setiap kata. Berikut ini adalah definisinya:

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang menentukan bernilai tidaknya suatu putusan dan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kejelasan hukum, dan keuntungan bagi pihak yang berkepentingan. Alhasil, pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim jika tidak dibuat dengan cukup hati-hati, tekun, dan teliti.⁵

2. Wali *adhal*

Wali *Adhal* merupakan wali yang ragu-ragu atau tidak kooperatif. Yaitu, seorang wali yang tidak mau bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya atau yang tidak bersedia menikahkan.⁶

⁵ Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140.

⁶ Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 47.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i hidup di zaman khalifah Harun al-Rashid, al-Amin, al Makmun dari dinasti Abbasiyah. Dia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Ketika dia berumur 2 tahun, ayahnya meninggal dunia, dan ibunya segera membawanya ke Makkah. Masih erat kaitannya dengan silsilah Nabi Muhammad adalah silsilah yang diterima Imam Syafi'i dari kedua orang tuanya.

Pada tahun 150 H/767 M, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i nama lengkapnya. Beliau adalah seorang ahli hadits, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fikih.⁷

C. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Ada beberapa masalah yang dapat ditemukan berdasarkan latar belakang peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Wali nikah dalam KHI
2. Macam-macam wali
3. *Hirfah* Imam Syafi'i
4. Pertimbangan hakim yang telah mengabulkan dan menetapkan wali istri sebagai wali *adhal* dalam putusan perkara nomor 18/pdt.p/2021/PA.Bjn.
5. Pendapat Imam Syafi'i tentang konsep kafaah dan wali *adhal*

Penulis hanya menentukan masalah berikut di antara identifikasi masalah yang sudah terpaparkan:

⁷ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Haeve, 1996), h. 1680.

1. Pertimbangan hakim yang telah mengabulkan dan menetapkan wali pemohon sebagai wali *adhal*.
2. Memaparkan pendapat Imam Syafi'i tentang *Kafa'ah* dan wali *adhal*.
3. Menjelaskan analisis Imam Syafi'i tentang kafaah dan wali *adhal* terhadap putusan PA nomor 18/pdt.p/2021/pa.bjn.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang telah mengabulkan dan menetapkan wali istri sebagai wali *adhal* dalam putusan perkara nomor 18/pdt.p/2021/PA.Bjn?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i mengenai penetapan wali *adhal* terkait pernikahan tidak sekufu terhadap putusan PA nomor 18/pdt.p/2021/pa.bjn?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang telah mengabulkan dan menetapkan wali istri sebagai wali *adhal* dalam putusan nomor perkara 18/pdt.p/2021/PA.Bjn.
2. Untuk mengetahui analisis *Kafa'ah* dan wali *adhal* menurut Madzhab Imam Syafi'i terhadap putusan PA nomor 18/pdt.p/2021/pa.bjn

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberi kontribusi terhadap masyarakat mengenai *kafaah* dan wali *adhal*.

b. Peneliti diharapkan memberikan wawasan mengenai *kafaah* dan wali adhal baik untuk penulis maupun pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Melalui penelitian ini, penulis dapat memperluas wawasan mereka dan menggali pengetahuan pendidikan tinggi mereka, khususnya pemahaman mereka tentang Hukum Keluarga Islam.
- b. Mengembangkan keahlian dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan dari penelitian.
- c. Untuk masyarakat dan orang tua semoga menjadi informasi terkait wali *adhal*.

G. Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	NAMA	HASIL PENELITIAN
1	Pertimbangan hakim pada perkara wali <i>adhal</i> karena calon suami mengidap kusta perspektif <i>masalah</i> said ramadhan al-buthi	Fajar Nur Kholifah pada tahun 2019 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pada penelitian ini Konsep Masalah Said Ramadhan Al-Buthi sudah relevan dengan penetapan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas, karena calon pasangannya terkena kusta, mengenai wali Adhal. Bahkan jika wali menolak untuk menikahi wanita itu karena dia menderita kusta, tidak ada larangan yang kontradiktif terhadapnya. Akibatnya, menikah telah dinaikkan statusnya menjadi masalah dan sekarang menjadi preseden hukum, dari penelitian tersebut terdapat perbedaan yang sangat

			signifikan, disini penulis akan meneliti dikabulkannya wali <i>adhal</i> karena calon suami belum bekerja.
2	Analisis Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Konsep Sekufu Yang Menjadikan Dikabulkannya Wali <i>Adhal</i> (Study Penetapan pa salatiga no.0085/pdt.p/2017/pa.sal)	Lely Nur Salma pada tahun 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pada penelitian ini pengadilan agama salatiga mempertimbangkan untuk menghindari kemadhorotan Dalam skenario ini, diputuskan segera untuk menghindari melakukan hal-hal yang buruk, termasuk hamil di luar nikah, melakukan zina (kohabitasi), kawin lari, atau bahkan menikah tanpa izin, yang bertentangan dengan hukum Islam, skripsi ini membahas tentang konsep sekufu, sedangkan penulis akan membahas dikabulkannya wali <i>adhal</i> perspektif Imam Syafi'i.
3	Studi Penetapan Wali <i>Adhal</i> Terkait Pernikahan Tidak Sekufu Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/pdt.p/2019/pa.jepr Menurut Madzhab Syafi'i	Tiyas Alviani pada tahun 2019 Unisnu Jepara	Dalam jurnal ini PA Jepara memiliki beberapa alasan yang Akibatnya, sang wali menolak untuk menikahkan putranya. Penalaran wali terbatas pada kasus calon menantu yang berperilaku buruk, seperti berjudi, mabuk-mabukan, bermain dengan wanita, di gereja, dan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dengan anaknya, sedangkan penulis disini akan menjelaskan

			dikabulkannya permohonan wali Adhal karena calon suami belum bekerja menurut Imam Syafi'i.
--	--	--	--

H. Kerangka Teori

a. *Kafa'ah* menurut Imam Syafi'i

Salah satu hak istri adalah *Kafa'ah*. Tidak diperbolehkannya sosok wali dalam menikahkan daripada putrinya kecuali yang sekufu. Selain itu, kafaadengannya. menikahkan adalah hak wali, yang mengandung arti bahwa jika seorang wanita meminta walinya menikah dengan pria yang tidak dalam hubungan yang sama, wali memiliki kewenangan untuk menolak untuk melaksanakan permintaan ini.⁸

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa "*Kafa'ah* itu adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu di antaranya ada aib, maka yang lain dapat membatalkan perkawinan itu (fasakh). Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ini adalah keturunan, agama merdeka, dan pekerjaan'.⁹

b. Wali *Adhal* menurut Imam Syafi'i

Seorang penguasa (hakim) berfungsi sebagai pengontrol dalam perdebatan yang membahas masalah *adhal* wali dalam Mazhab Syafi'i. Mengenai keterlibatan penguasa atau hakim dalam dua hal tersebut, berarti dia berwenang untuk memproses dan menyelidiki masalah wali dengan syarat adhal serta berupaya untuk meramalkan dan

⁸ Suzana Ghazali, *Buatmu Wanita: Sebagai anak isteri ketahui hakmu*, (Surabaya: Buku Prima, 2009), h. 54.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, h. 59.

menyelesaikan munculnya masalah tersebut. Tentu penguasa atau hakim baru bertindak setelah mendapat laporan dari wali *adhal* sebagai pihak yang diharuskan berlaku tidak adil atau merugikan penduduk setempat. Norma dan tradisi lokal juga digunakan dalam hal ini untuk menentukan apakah calon pekerja memenuhi syarat..

Imam Jalaluddin al Mahalli, seorang ulama dari sekolah Syafi'i, membuat kata-kata berikut untuk menjawab pertanyaan apakah hakim terlibat dalam wali *adhal*.

“Diharuskan kepastian bahwa seorang wali itu *adhal* adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali *adhal* akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali *adhal*”.¹⁰

Namun jika dipahami bahwa upaya tersebut akan membuahkan hasil ketika wali kembali dari *adhal* (taubat), yaitu kesediaannya untuk melakukan akad nikah dalam hal ini, maka keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi *adhalnya* wali beserta upaya awal

¹⁰ Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad Al Maḥallī, *Syarh Minhāj al-Talibin*, cet IV (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), h. 225.

mengantisipasi telah diteliti oleh seorang ulama. Selain itu, Mazhab Syafi'i yaitu al Qalyubi dalam penjelasannya:

“Taubatnya seorang wali yang adhal itu dapat terwujud dengan bersedianya untuk mengawinkan, dan dengan itu pula kembali perwaliannya, dan andai kata si hakim yang melangsungkan perkawinan karena ke ‘adhal-Nya wali, lalu si wali mengaku bahwa dirinya telah menarik kembali dari *adhal*-Nya dan akan melangsungkan perkawinannya sebelum di langsunngkan oleh hakim, hal tersebut yakni pengakuan kembali wali, tidak bias di terima kembali kecuali dengan saksi-saksi”.¹¹

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa untuk menyelesaikan perwalian Adhal tidak hanya harus di bawah kendali hakim sebagai pihak yang berwenang menggantikannya, tetapi juga harus di bawah kendali wali yang jauh, sebagai wali ab'ad. Hal ini dengan syarat aqrab wali dilakukan oleh wali, sebagaimana dikemukakan oleh seorang ulama fiqh modern bernama Syeh Abdurahman al Ja mengenai hal ini.

“bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan di walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk di langsunngkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar mitsil, dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari wali yang

¹¹ Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad Al Maḥallī, *Syarh Minhāj al-Talibin*, h. 225.

bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur lantaran pencegahannya yang di lakukan baru sekali atau dua kali saja, maka hakim lah yang menggantikannya. Akan tetapi pencegahannya itu sampai berkali-kali (tiga kali atau lebih), maka ialah yang menjadi fasiq dan di nyatakan telah melakukan perbuatan terlarang dengan demikian gugurlah haknya dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali *ab'ad*'.¹²

c. Pandangan beberapa ulama terkait wali *adhal*

Wali nikah adalah kekuasaan atau wewenang syar'i atas sekelompok orang yang diberikan kepada seseorang yang cacat karena kekurangan pada orang tersebut dikendalikan untuk keuntungan pribadinya.

Menurut para ulama definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan putrinya yang dewasa dan bijaksana dengan pria yang cocok untuknya. Penyangkalan seperti itu, menurut syara', dilarang jika sang wanita telah meminta walinya untuk menikahinya dan kedua mempelai saling mencintai.¹³

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk jenis penelitian kualitatif ini, yaitu dengan mencari data langsung. Dalam

¹² Abdurrahman Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqih Alā al-Mazahib al-Arbaah*, h. 40.

¹³ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terjemah. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 470.

penelitian ini penulis melakukan penelitian persepsi dan pertimbangan hakim terkait permohonan wali *adhal*¹⁴

2. Sumber Data

Data inti yang diperoleh disebut sebagai sumber data dalam penelitian. Penulis membagi data menjadi dua kategori untuk memudahkan identifikasi, yang meliputi:

a) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dianggap sebagai sumber data primer; data primer kadang-kadang disebut sebagai data baru atau asli. Dalam hal ini, penulis mengikuti putusan perkara PA Bojonegoro.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, yang pada hal ini peneliti langsung wawancara hakim di PA Bojonegoro.

a) Observasi

Pengumpulan data meliputi observasi dan pengumpulan data langsung dari lapangan.

b) Dokumentasi

¹⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang sudah tercatat di Website Pengadilan Agama Bojonegoro.

4. Teknik analisis data

Dalam hal ini, pendekatan analisis data kualitatif diterapkan dengan menggunakan filosofi berikut:

a) Deduktif

Secara khusus, cara berpikir yang dimulai dengan konsep-konsep dasar dan kemudian menghubungkannya dengan cara-cara tertentu. Cara berpikir ini berusaha menemukan titik temu dengan menganalisis pertimbangan hakim dan pandangan Imam Syafi'i

b) Komparatif

yaitu mengenai pendapat Imam Syafi'i mengenai konsep wali *adhal* agar kemudian ditarik kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

Bab pertama Pendahuluan, diuraikan menjadi beberapa sub bab yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi, dan rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab kedua Biografi Tokoh, pada bab ini penulis akan menulis tentang biografi Imam Syafi'i beserta teori pemikiran Imam Syafi'i.

Bab ketiga Kerangka Teori, memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi Pengertian wali *Adhal* , wali *adhal* menurut Imam

Syafi'i, syarat wali *adhal, kafaah* menurut Imam Syafi'i, wali *adhal* perspektif beberapa ulama.

Bab keempat Temuan dan Analisis, akan memuat tentang pertimbangan PA Bojonegoro dan pendapat Imam Syafi'i terhadap dikabulkannya wali *adhal*.

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan dari setiap rangkaian yang telah diajukan dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

